



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN dan MATERI EDUKASI

EDISI  
**2024**

IAI WEB VERSION

# STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN dan MATERI EDUKASI

EDISI 2024

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

## Sanksi Pelanggaran Pasal 113: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

**STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN dan MATERI EDUKASI  
Edisi 2024**

ISBN:

....

Cetakan:

**Pertama, Juni 2024**

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

© Juni 2024

IAI WEB VERSION

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dewan Pengurus Nasional IAI

- SPM 1 Pengendalian Mutu bagi KJA yang Melaksanakan Perikatan selain Perikatan Asurans
- SPJ 4400 Perikatan untuk Melakukan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan
- SPJ 4410 Perikatan Kompilasi
- SPJ 4510 Perikatan Kompilasi dan Jasa Lain yang Relevan pada Periode Pertama – Saldo Awal
- SPJ 4580 Representasi Tertulis
- SPJ 4210 Persetujuan atas Ketentuan Perikatan
- SPJ 4220 Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan selain Perikatan Asurans
- SPJ 4230 Dokumentasi Perikatan
- ME 1 Penerapan SPJ 4230: Dokumentasi Perikatan
- ME 2 Penerapan SPJ 4400: Perikatan Untuk Melakukan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan
- ME 3 Penerapan SPJ 4580: Representasi Tertulis
- ME 4 Penerapan SPJ 4210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan
- ME 5 Penerapan SPJ 4410: Perikatan Kompilasi dan Pelaksanaan Perikatan Pembukuan
- ME 6 Penerapan SPJ 4220: Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan selain Perikatan Asurans
- ME 7 Penerapan SPJ 4510: Perikatan Kompilasi & Jasa Lain yang Relevan Pada Periode Pertama – Saldo Awal

IAI WEB VERSION

## KATA PENGANTAR

### DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntan yang memberikan jasa kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntansi (KJA) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepentingan publik. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara tanggal 3 Februari 2014 sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister tanggal 29 Desember 2017, mensyaratkan akuntan yang memberikan jasa kepada publik tersebut untuk mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Saat ini IAI melalui Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan telah mengeluarkan Standar Profesi Jasa Akuntan (SPJA) sebagai kodifikasi standar profesi bagi akuntan dalam KJA. SPJA ini mengacu pada standar profesi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board of the International Federation of Accountants*.

SPJA dan produk-produk DSPJA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan akuntan dalam KJA dan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntan secara umum.

Jakarta, 1 Juni 2024

**Ardhan Adiperdana**

Ketua Dewan Pengurus Nasional

IAI WEB VERSION



## DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dewan Standar Profesi Jasa Akutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSPJA IAI) merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan Standar Profesi Jasa Akutan (SPJA). DSPJA IAI dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI. DSPJA IAI memiliki kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI.

DSPJA IAI berkewajiban menyampaikan program kerja kepada DPN IAI pada setiap tahun. Dalam menjalankan tugasnya, DSPJA harus berpedoman kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IAI. DSPJA IAI juga harus mempertanggungjawabkan atas hasil kegiatannya secara berkala kepada DPN IAI, dan menyampaikan laporan tahunan realisasi kegiatannya.

### Susunan Keanggotaan Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan Per Januari 2024

Morhan Tirtonadi	Ketua
Eko Suprpto	Anggota
Rakhmawan Tri Nugroho	Anggota
Syafrizal Ikram	Anggota
Mohamad Mahsun	Anggota
Indra Sri Widodo	Anggota
Danny Wibowo	Anggota

IAI WEB VERSION